

KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI BILAMANA AHLI WARIS LEBIH DULU MENINGGAL DUNIA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Pande Putu Keke Surya Dewantari

A.A.Sagung Wiratni Darmadi
Suatra Putrawan

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Hukum waris merupakan bagian dari hukum keluarga dan juga merupakan bagian dari lingkup Hukum Perdata Indonesia oleh karenanya mengatur tentang tatacara pembagian waris dan ketentuan-ketentuan yang dilarang dan diperbolehkan dalam proses suatu pewarisan dan tidak sedikit sengketa yang ditimbulkan akibat adanya suatu peristiwa pewarisan ini. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini ialah pewarisan dengan ahli waris pengganti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut tentang pembagian harta waris kepada ahli waris pengganti. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Analisis Konsep Hukum. Sumber hukum yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan. Konsep pergantian ahli waris ini telah di atur dalam Pasal 841-848 KUHPer. Selain itu KUHPer juga mengenal 3 (tiga) macam pergantian, pergantian dalam garis lurus kebawah, pergantian dalam garis ke samping, dan pergantian dalam garis menyimpang ke atas. Saran yang di berikan ialah sebaiknya dalam pembagian harta warisan terhadap ahli waris pengganti perlu memperhatikan dengan seksama ketentuan-ketentuan yang mengatur agar tidak terjadinya penyimpangan terhadap undang-undang yang berlaku.

**Kata Kunci: Hukum Waris Perdata, Pewaris, Ahli Waris
Pengganti, Harta Warisan**

ABSTRACT

Inheritance law is a part of family law and also part of the Indonesian civil law scope thus regulating the inheritance procedures and prohibited and permissible provisions in the process of inheritance and not the least of the disputes arising out of an event of inheritance. The problem raised in this research is inheritance with the surrogate heirs. This study aims to find out more about the distribution of inheritance to the surrogate heirs. The research method used is normative research method by using Legal Approach and Approach of Analysis Concept Law. The source of law used is literature research method. The concept of succession of the heirs has been regulated in Article 841-848 of the Criminal Code. In addition, KUHPer also recognizes 3 (three) kinds of replacements, turns in a straight line down, turns in the line to the side, and the turn in the line deviates upwards. Suggestions given are preferable in the distribution of inheritance to the replacement heirs need to pay close attention to the provisions governing the absence of any disruption to the applicable law.

Keywords: Private Inheritance Law, Heir, Substitute Heir, Inheritance

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pewarisan merupakan salah satu hal yang mampu menimbulkan polemik di antara sebuah keluarga. Begitu pula halnya yang terjadi di Indonesia. Pewarisan juga merupakan suatu hal yang sangat mudah untuk di jumpai. Maka untuk mengatur segala sesuatu mengenai pewarisan di Indonesia, di bentuklah suatu peraturan yang mengatur tentang waris, yang disebut dengan Hukum Waris. Hukum Waris adalah segala pengaturan hukum yang mengatur tentang beralihnya harta warisan dari pewaris karena kematian kepada ahli waris atau orang yang

ditunjuk.¹ Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang menjadi ahli waris.² Peristiwa kematian inilah yang menjadi sebab timbulnya pewarisan seperti yang tercantum dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPer) bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian.³

Pada dasarnya segala sesuatu yang nantinya di tinggalkan oleh si meninggal dunia maka dapat di sebut sebagai warisan. Warisan tidak hanya berupa harta kekayaan, namun juga termasuk dengan hutang piutang yang di miliki atau yang di tinggalkan oleh si meninggal dunia semasa hidupnya. Pewaris sebagai pemilik harta, adalah mempunyai hak mutlak untuk mengatur apa saja yang dikehendaki atas hartanya. Ini merupakan konsekwensi dari hukum waris sebagai hukum yang bersifat mengatur.⁴

Hukum waris terjadi apabila terjadinya suatu peristiwa yang merupakan peristiwa hukum dan lazim disebut meninggal dunia. Apabila ada peristiwa hukum, yaitu meninggalnya seseorang

¹ Abdulkadir Muhammad, 2000, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 267

² M. Idris Ramulyo, 2005, Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW, Refika Aditama, Bandung (Selanjutnya disebut M. Idris Ramulyo I), h 3.

³ Eman Suparman, 2007, hukum Waris Indonesia, Refika Aditama, Bandung, h 27.

⁴ Anisitus Amanat, 2001, Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW. Jakarta : Raja Grafindo Persada, h 23.

mengakibatkan keluarga dekatnya kehilangan seseorang yang mungkin sangat dicintainya sekaligus menimbulkan pula akibat hukum, yaitu tentang bagaimana caranya kelanjutan pengurusan hak-hak kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia itu. Tidaklah sedikit permasalahan yang ditimbulkan dalam suatu pewarisan. Seperti misalnya seorang ahli waris meninggal dunia mendahului pewaris, maka permasalahan yang akan ditimbulkan ialah bagaimanakah perpindahan warisan itu akan terjadi. Dimana diketahui pewaris ialah merupakan satu-satunya ahli waris yang dimiliki oleh si pewaris. Di dalam Pasal 841 KUHPer mengakui adanya ahli waris pengganti dalam suatu pewarisan, dimana hal tersebut memberikan hak kepada seseorang yang menggantikan tersebut untuk bertindak sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti. Jika melihat dari bunyi Pasal 841 KUHPer dapat dilihat bahwa diakui adanya ahli waris pengganti tanpa ada batasan, namun apabila merujuk dalam Pasal 843 KUHPer dinyatakan bahwa tiada pergantian terhadap keluarga sedarah dalam garis ke atas. Jika dilihat dalam kedua pasal tersebut jelas dapat diketahui bahwa terdapat konflik antara Pasal 841 KUHPer dan Pasal 843 KUHPer. Selain itu pula dalam Pasal 832 dinyatakan bahwa para keluarga sedarah masuk ke dalam golongan yang berhak untuk menerima warisan.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut tentang ahli waris pengganti dalam kewarisan jika ditinjau dari KUHPer.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Analisis Konsep Hukum.

2.2 Hasil dan Analisis

2.2.1 Peristiwa dan Penggolongan Pewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hukum kewarisan Perdata dikenal ada dua cara seseorang memperoleh hak warisan, yaitu pewarisan menurut Undang-Undang (secara *Ab Intestato*) dan pewarisan secara *testamentair* (wasiat).⁵ Ada dua cara perolehan berdasar Undang-undang yaitu karena diri sendiri (*uit eigen hoefed*) dan mewarisi tidak langsung atau dengan cara mengganti (*bijplaatsvervulling*) ialah mewaris untuk orang sudah meninggal terlebih dahulu dari pada si pewaris. Ia menggantikan ahli waris yang telah meninggal lebih dulu dari si pewaris. *Uiteigen hoefed* berdasarkan Pasal 852 ayat (2) KUHPer dimana haknya adalah haknya sendiri, mewarisi kepala demi kepala artinya tiap-tiap ahli waris menerima bagian yang sama besarnya. Sehingga, apabila dimasukkan dalam kategori, maka yang berhak mewaris ada empat golongan besar, yaitu:

1. Anak, atau keturunannya dan istri (suami) yang hidup;
2. Orang Tua (ayah dan ibu) dan saudara pewaris;
3. Nenek dan kakek, atau leluhur lainnya dalam garis lurus ke atas (Pasal 853 KUHPer);
4. Sanak keluarga dalam garis ke samping sampai tingkat keenam (Pasal 861 ayat 1 KUHPer).

⁵ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, 2006, *Hukum Kewarisan Perdata BaratCet.II*, Kencana Renada Media Group, Jakarta, h. 16.

Golongan ahli waris ini ditetapkan secara berurutan, artinya jika dari golongan pertama, mereka itulah yang bersama-sama berhak mewaris semua harta peninggalan pewaris. Jika tidak terdapat anggota keluarga dari golongan pertama, maka orang-orang yang termasuk dalam golongan kedua adalah yang berhak menjadi ahli waris. Jika tidak terdapat anggota keluarga dari golongan kedua, maka orang-orang yang termasuk dalam golongan ketiga adalah yang berhak mewaris. Jika semua golongan ini tidak ada barulah mereka yang termasuk dalam golongan keempat secara bertingkat berhak mewaris. Jika semua golongan ini sudah tidak ada, maka Negara adalah yang mewaris semua harta peninggalan pewaris.

2.2.2 Pembagian Warisan Terhadap Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum waris Perdata

Subjek dari hukum waris adalah pewaris dan ahli waris, pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat sedangkan ahli waris adalah anggota keluarga yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.

Menurut Pasal 832 KUHPer yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau istri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib

melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.⁶

Berdasarkan Pasal 852a KUHPer, dimana dibedakan menjadi empat golongan ahli waris, yaitu:

1. Golongan pertama, keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau istri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama;
2. Golongan kedua, meliputi orang tua dan saudara pewaris, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka. Bagi orang tua ada peraturan khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak akan kurang dari $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari harta peninggalan, walaupun mereka mewaris bersama-sama saudara pewaris;
3. Golongan ketiga, meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris;
4. Golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.

Ahli waris berdasarkan penggantian (*plaatsvervulling*) dalam hal ini disebut ahli waris tidak langsung. Perkataan *Plaatsvervulling* dalam bahasa Belanda berarti Penggantian tempat, yang dalam hukum waris berarti penggantian ahli waris. Lembaga penggantian tempat ahli waris bertujuan untuk memberi perlindungan hukum kepada keturunan yang sah dari ahli waris yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris dengan cara menyerahkan hak ahli waris tersebut kepada keturunannya yang sah. Mewaris secara tidak langsung atau mewaris karena penggantian (*plaatsvervulling*) pada dasarnya


⁶Obbie Afri Gultom, 2014, *Ketentuan Waris Berdasarkan KUHPerdara (BW)*, dikutip dari <http://www.gultomlawconsultants.com/ketentuan-waris-berdasarkan-kuhperdata-bw/#>

menggantikan kedudukan ahli waris yang telah lebih dulu meninggal dari pewaris diatur dalam Pasal 841 s/d 848 KUH Per.

Menurut KUHPer dikenal 3 (tiga) macam penggantian tempat (Plaatsvervulling), yaitu :

1. Penggantian dalam garis lencang ke bawah, yaitu penggantian seseorang oleh keturunannya, dengan tidak ada batasnya, selama keturunannya itu tidak dinyatakan onwaarding atau menolak menerima warisan (Pasal 842). Dalam segala hal, penggantian seperti di atas selamanya diperbolehkan, baik dalam hal bilamana beberapa anak si yang meninggal mewaris bersama-sama, satu sama lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya.

Skema :



Keterangan :

P = pewaris

A, B, C = anak P

D, E, F = anak B

(meninggal), cucu P

G, H = anak C (meninggal),

cucu P

F1, F2 = anak F (meninggal),

cucu B, cicitnya P

Bagian masing-masing ahli waris: Harta dibagi tiga A, B, dan C mendapat 1/3

$$A : 1/3 = 6/18$$

$$F2 : 1/18 = 1/18$$

$$D : 1/9 = 2/18$$

$$G : 1/6 = 3/18$$


$$E : 1/9 = 2/18$$

$$H : 1/6 = 3/18$$

F1: $1/18 = 1/18$

1. Penggantian dalam garis kesamping (*zijlinie*), di mana tiap-tiap saudara si meninggal dunia, baik sekandung maupun saudara tiri, jika meninggal dunia lebih dahulu, digantikan oleh anak-anaknya. Juga penggantian ini dilakukan dengan tiada batasnya (Pasal 853, jo. Pasal 856, jo. Pasal 857).

Skema :



Keterangan :

A = pewaris

E = anak C

B, C, D= saudara-saudara A

F, G = anak D

H = anak G

C, D, G = sudah meninggal
Terlebih
dahulu dari A

Dalam hal ini yang mewarisi adalah E (menggantikan C), F (menggantikan D), dan H (menggantikan G) untuk memperoleh harta dari D. Bagian masing-masing ahli waris :

B : $1/3 = 2/6$

F : $1/6 = 1/6$


E : $1/3 = 2/6$

H : $1/6 = 1/6$

2. Penggantian dalam garis ke samping menyimpang dalam hal kakek dan nenek baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, maka harta peninggalan diwarisi oleh golongan keempat, yaitu paman sebelah ayah dan sebelah ibu.

Pewarisan ini jugadapat digantikan oleh keturunannya sampai derajat keenam (Pasal 861).

Skema :



Keterangan :

A = pewaris

B, C = ayah dan ibu sudah meninggal terlebih dulu dari A

D, E = saudara dari garis ayah dan ibu

F, G = anak dari E

H = anak dari G

Jadi yang mewarisi D, F (menggantikan E), dan H (menggantikan G) untuk memperoleh harta dari E. Bagian masing-masing ahli waris :


$D = \frac{1}{2} = \frac{2}{4}$

$F : \frac{1}{4}$

$H : \frac{1}{4}$

Dalam hal menerima warisan dari pewaris golongan I dapat menutup golongan II, golongan II dapat menutup golongan III, dan golongan III dapat pula menutupgolongan IV. Maksudnya ahli waris golongan yang lebih dekat mengenyampingkan ahli waris golongan yang lebih jauh.

Skema :



Keterangan :

- A = pewaris
- B, C = ayah dan ibu
- A D = ayah dari C
(dari ibu A)
- E = ayah dari B
(dari ayah A)
- F = saudara B
- G = anak F

Harta dibagi dua, $\frac{1}{2}$ untuk pihak ayah dan $\frac{1}{2}$ lagi untuk pihak ibu. Bagian masing-masing ahli waris :

D : $\frac{1}{2}$

E : $\frac{1}{2}$

F dan G tidak memperoleh sebab tertutup oleh E, karena E adalah ahli waris golongan III yang menutup ahli waris golongan IV yaitu F dan G.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Kedudukan ahli waris pengganti menurut golongannya di atur dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Hukum kewarisan Perdata dikenal ada dua cara pewarisan, yaitu pewarisan menurut Undang-undang (*Ab Intestato*) dan pewarisan dengan wasiat (*testamentair*). Ada dua cara perolehan berdasar Undang-undang yaitu karena diri sendiri (*uit eigen hoofed*) dan mewarisi tidak langsung atau dengan cara mengganti (*bijplaatsvervulling*) ialah mewarisi berdasarkan pergantian yaitu pewarisan dimana ahli waris mewarisi menggantikan ahli waris yang berhak menerima warisan yang telah meninggal dunia lebih dahulu.

Pembagian warisan kepada ahli waris pengganti dikenal dengan 3 tata cara pembagian, yaitu : 1) Pergantian garis lurus kebawah yang pembagiannya sudah diatur dalam Pasal 842; 2) Pergantian dalam garis ke samping yang pembagiannya diatur dalam Pasal 853, jo. Pasal 856, jo. Pasal 857; 3) Pergantian dalam garis menyimpang kesamping yang pergantiannya diatur dalam Pasal 861. Sehingga segala suatu pergantian dalam pewarisan sudah diatur dalam KUHPer.

3.2 Saran

Ahli Waris Pengganti sebaiknya sebagai ahli waris pengganti juga dapat menyadari bahwa jikalau dirinya ditunjuk sebagai ahli waris pengganti, hal itu berarti ia akan menerima semua bagian yang ada yang seharusnya di berikan kepada ahli waris yang sesungguhnya, tetapi tidak hanya itu yang harus ia perhatikan. Melainkan juga dari segi kewajibannya juga harus di terima oleh si ahli waris pengganti, karena setatusnya yang menggantikan dari si ahli waris yang sesungguhnya.

Orang-orang yang terlibat dalam suatu pewarisan, hendaknya dalam suatu pewarisan tetap selalu memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku sehingga tidak di timbulkan nya suatu permasalahan dalam suatu pewarisan. Dan juga dalam hal pewarisan dengan pergantian ahli waris, juganya dapat memperhatikan dengan seksama ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam KUHPer.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Abdulkadir Muhammad, 2000, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Anisitus Amanat, 2001, Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Eman Suparman, 2007, hukum Waris Indonesia, Refika Aditama, Bandung

M. Idris Ramulyo, 2005, Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW, Refika Aditama, Bandung

Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, 2006, *Hukum Kewarisan Perdata BaratCet.II*, Kencana Renada Media Group, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004, Pradnya Paramita, Jakarta.

Artikel

Obbie Afri Gultom, 2014, *Ketentuan Waris Berdasarkan KUHPerdata (BW)*, dikutip dari

<http://www.gultomlawconsultants.com/ketentuan-waris-berdasarkan-kuhperdata-bw/#>